GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/331 /III.12/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PERLUASAN SAWAH TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa mengingat pentingnya peranan ketersediaan sumberdaya lahan dan air dalam pembangunan pertanian, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2012 telah menetapkan institusi yang menangani pengelolaan sumberdaya lahan dan air yang salah satu tugasnya melaksanakan perluasan areal tanaman pangan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka pengembangan sektor pertanian, dimungkinkan untuk melaksanakan perluasan areal tanaman pangan yang sering disebut dengan perluasan sawah;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Perluasan Sawah Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/0T.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 5047/018-08.3.01/07/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PERLUASAN SAWAH TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah Perluasan Sawah Tingkat Provinsi Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis (Renstra) terkait perluasan sawah di Provinsi Lampung;
b. mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota dan mengkoordinasi kannya dengan instansi yang terkait; dan
c. membina pelaksanaan perluasan sawah melalui Tim Pengarah dan Tim Teknis Perluasan sawah.

KETIGA : Membentuk Tim Teknis Perluasan Sawah Tingkat Provinsi Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga mempunyai kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan perluasan sawah dan pemanfaatan sawah baru pada tingkat provinsi;
b. menyajikan bahan-bahan monitoring dan evaluasi serta penyusunan alternatif pemecahan masalah yang timbul antar instansi yang terkait;
c. menyiapkan bahan/data yang diperlukan untuk rapat-rapat Tim Pengarah Perluasan sawah; dan
d. menyiapkan Laporan Tim Pengarah Provinsi kepada Tim Pengendali Perluasan sawah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab Kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-4- 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/331 a /III.12/HK/2012
TANGGAL : 9 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH PERLUASAN SAWAH
TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012

I.	KETUA/ Merangkap Anggota	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
II.	WAKIL KETUA/ Merangkap Anggota	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
III.	SEKRETARIS/ Merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
IV.	ANGGOTA	:	1. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung. 2. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 331 9 /III.12/HK/2012
TANGGAL : 9 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PERLUASAN SAWAH
TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2012

I.	Ketua	:	Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
II.	Sekretaris	:	Kepala Seksi Perluasan Areal dan Optimasi Lahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
III.	Anggota	:	1. Unsur Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan Provinsi Lampung. 2. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. 3. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. 4. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.